

Tamiang Layang,

Hal: **Dispensasi Nikah**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang

di

Tamiang Layang

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

..... **bin**, tempat tanggal lahir,,
umur tahun, NIK, agama
....., pendidikan, pekerjaan,
bertempat tinggal di RT. RW.
.....No. Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten..... Selanjutnya di sebut
sebagai **Pemohon**.

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk
menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama:

..... **binti**, empat tanggal lahir,
....., umur tahun, agama Islam, pendidikan
....., pekerjaan, bertempat tinggal di
..... RT. RW. No.
..... Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten.....,

dengan calon suaminya,

..... **bin**, tempat tanggal lahir,
....., umur tahun, agama Islam,
pendidikan, pekerjaan,
bertempat tinggal di No.RT.
.....RW. Kelurahan
.....Kecamatan Kabupaten
....., selanjutnya disebut sebagai Calon suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Barito Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun dan anak kandung Pemohon sedang mengandung dalam usia kandungan (.....) bulan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumurtahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **binti** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **bin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'allaikum Wr.Wb.
Hormat Pemohon,

..... **bin**